



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 453/ORT.02-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR : 1977/ORT.02-Kpt/1213/KPU-
Kab/XI/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 180/SDM.14-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Periode 2018 – 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 108/SDM.13-Kpt/05/KPU/II/2021 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Periode 2018 – 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua terhadap Surat Keputusan Nomor : 1977/ORT.02-Kpt/1213/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 55/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017 – 2022;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1482/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2013;
 8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tentang Pembagian

Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 108/SDM.13-Kpt/05/KPU/II/2021 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Periode 2018 – 2023;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 180/ SDM.14-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Periode 2018 – 2023.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 452/ORT.02-BA/1213/KPU-Kab/III/2021 tentang Rapat Pleno Pergantian Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi serta Wakil Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR : 1977/ORT.02-Kpt/1213/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

KESATU : Pembagian Divisi masing-masing anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, sebagai berikut :

1. Divisi Umum, Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga
Koordinator : Fadhillah Syarief, SH
Wakil Koordinator : Muhammad Ikhsan, S.Pd.I
2. Divisi Teknis Penyelenggara
Koordinator : Muhammad Ikhsan, S.Pd.I
Wakil Koordinator : Muhammad Yasir Nasution S.Pd.I

3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
Koordinator : Muhammad Husein Lubis, SE, S.Pd, M.M
Wakil Koordinator : Akhir Mada, S.Pd.I
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Koordinator : Akhir Mada, S.Pd.I
Wakil Koordinator : Muhammad Husein Lubis, SE, S.Pd, M.M
5. Divisi Hukum dan Pengawasan
Koordinator : Muhammad Yasir Nasution, S.Pd.I
Wakil Koordinator : Fadhillah Syarief, SH

KEDUA : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melakukan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi pada bidang tugas masing-masing sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Untuk keefektifan dan kelancaran pelaksanaan tugas Divisi, maka setiap Divisi mengarahkan para Kepala Sub Bagian untuk melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan

Pada Tanggal : 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

